

BAB V

IMPLEMENTASI PEGADAIAN SYARIAH

A. Prinsip Rahn

Prinsip *rahn* dalam perspektif Islam menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak pemberi pinjaman dan hak peminjam. Dalam konsep ini, barang yang dijadikan jaminan hanya berfungsi sebagai penguat kepercayaan atas utang yang diberikan, bukan untuk memindahkan hak kepemilikan barang tersebut. Oleh karena itu, meskipun barang diserahkan kepada pemberi pinjaman, kepemilikan tetap berada pada pihak peminjam hingga utang dilunasi.

Selain itu, Islam mengatur agar barang jaminan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Pribadi oleh penerima jaminan tanpa izin dari pemiliknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa *rahn* dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan saling menghormati hak masing-masing pihak. Penerima jaminan juga memiliki kewajiban menjaga barang gadai agar tetap aman dan tidak mengalami kerusakan selama masa perjanjian berlangsung.

Dengan demikian, *rahn* tidak hanya berfungsi sebagai jaminan dalam transaksi utang piutang, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah yang mengedepankan tolong-menolong, tanggung jawab, dan keadilan dalam kegiatan ekonomi.

Dalam hukum Islam (baca: fikih) konsep gadai disebut dengan istilah *rahn*. Kata *al Rahn* berasal dari bahasa Arab “رهن-يرهن- رهنا” “yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa *rahn* adalah *al-tsubût wa al-dawâm* yang berarti “tetap” dan “kekal”. Menurut *Taqiy al-Din Abu Bakar al-Husaini*, *al-rahn* adalah *al-tsubût* yakni sesuatu yang tetap

dan *al-ihthibas* yaitu menahan sesuatu. Menurut *al-Buthi rahn* secara etimologi adalah sebagai berikut:¹

“*Rahn* secara bahasa berarti tetap dan kekal; dikatakan *mâun râhinun* (air yang mengenang); *na'matun râhinatun* (yang abadi). Dikatakan pula bahwa *rahn* berarti menahan, berdasarkan firman Allah “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” maksudnya adalah tertahan. *Rahn* lebih cenderung kepada arti pertama, karena tertahan berarti tetap dan tidak berpindah sedikitpun”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *rahn* dalam hukum Islam adalah penahanan suatu barang sebagai jaminan atas utang hingga utang tersebut dilunasi. Secara bahasa, *rahn* memiliki arti tetap, kekal, dan tertahan, yang menunjukkan bahwa barang jaminan tetap terikat dalam perjanjian sampai kewajiban peminjam diselesaikan. Dengan demikian, *rahn* berfungsi sebagai bentuk jaminan yang memberikan kepastian dan rasa aman bagi pihak yang memberikan pinjaman, tanpa menghilangkan hak kepemilikan barang dari pihak peminjam. Prinsip ini juga mencerminkan nilai tanggung jawab dan keadilan dalam transaksi sesuai ajaran Islam.

Secara istilah, *al-rahn* menurut al-Qurthubi adalah sebagai berikut:²

معنى الرهن ان يكون الشيء وثيقة من دين صاحب الدين يعود بدينه فيه ان لم يكن
الراهن يفديه

Barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak yang berhutang melunasi utang tersebut. *Rahn* berarti menahan atau

¹ Abu Zakariya Yahya Ibn Syarif Al-Nawawi, Mughni Al-Muhtâj, Musthafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1957, Juz. II, h 121.

² Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Al-Mughî Wa Yalihi Al-Syrah Al-Kabîr, Dar Al-Hadits, Kairo, 2004, Juz. VI, h 23.

melekatkan suatu barang milik debitur sebagai jaminan atas pelunasan utang kepada kreditur. Secara istilah fiqih, *rahn* adalah akad jual-beli hak kepemilikan barang milik raahin (pemberi jaminan) kepada *rahin* (penerima jaminan) dengan harga nominal tertentu, yang akan dikembalikan (dibeli kembali) oleh *raahin* setelah debitur melunasi kewajibannya.

Menurut *Wahbah al-Zuhaili*, akad *Rahn* secara syara' adalah:³

شرعا الرهن وعقد منه استيفاءه يمكن بحق شيء حبس

Dengan pengertian tersebut, *rahn* menjadikan suatu barang sebagai pengikat utang yang dimungkinkan baginya untuk menganbil utang dengan cara menfaatkan barang jaminan tersebut. Bagi *Wahbah*, jenis barang yang dijamin harus berupa barang berharga yang memiliki nilai manfaat. Ukuran berharganya suatu barang, diukur dari kemungkinan diperolehnya nilai manfaat dari barang tersebut.

Tujuan utama diterapkannya Prinsip *Rahn* adalah untuk memberikan akses pembiayaan yang berlandaskan keadilan bagi masyarakat yang memerlukan modal tanpa harus menjual aset berharga mereka secara permanen. Dengan prinsip ini, peminjam tetap dapat memanfaatkan asetnya setelah utang lunas, sementara pemberi jaminan memperoleh jaminan yang menjamin pengembalian pinjaman. Keseluruhan mekanisme *Rahn* menekankan pada nilai amanah (kepercayaan), keadilan, serta larangan praktik yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga menjadi salah satu instrumen pembiayaan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.⁴

Prinsip *rahn* pada Pegadaian Syariah berakar pada akad *qardh* (pinjaman) yang dijamin dengan penahanan harta bergerak milik

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adllatuh*, Dar Al-Fikr, Beirut, 2012, Juz. V, h 23.

⁴ Abdul Gahofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi* (yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h 24-26.

nasabah sebagai jaminan (*rahn*). Dalam praktiknya, lembaga Pegadaian Syariah menahan barang jaminan yang tetap menjadi milik nasabah (*rahin*) hingga lunasnya utang, sembari menerapkan prinsip transparansi, keadilan, dan tanpa *riba* dalam setiap tahap transaksi.

Mekanisme ini juga menegakkan kewajiban menjaga dan memelihara barang jaminan dengan biaya yang wajar, sekaligus memberikan hak bagi nasabah untuk menebus kembali barangnya dengan membayar pokok pinjaman dan *ujrah* (biaya jasa), atau membiarkan lembaga menjual barang tersebut jika nasabah gagal menunaikan kewajiban, dengan ketentuan hasil penjualan yang berlebihan dikembalikan kepada nasabah dan kekurangan ditagih secara syar'i.⁵

Prinsip-Prinsip Syariah dalam akad *rahn* pada Lembaga Pegadaian Syariah, Secara substansial, Pegadaian Syariah berlandaskan pada tiga prinsip utama yang bersumber dari pemikiran ekonomi Islam. Pengembangan ekonomi dalam perspektif Islam tidak semata-mata dimaknai sebagai proses pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan produksi barang dan jasa secara berkelanjutan. Lebih dari itu, Islam memandang pembangunan ekonomi dalam bingkai hubungan spiritual dengan Allah serta menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat.

⁵ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h 27-29 .

Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi hal-hal berikut:⁶

1. *Prinsip Tauhid (Keimanan)*

Tauhid adalah dasar utama dalam ajaran Islam. Ajaran ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pemilik seluruh alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan semua sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, kepemilikan yang sejati hanya milik Allah, sementara manusia hanya diberi tanggung jawab sebagai pemegang amanah secara sementara, sebagai bentuk ujian dari-Nya.⁷

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan.

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Artinya : Maka apakah kamu mengira, bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami (QS. Al Mu'minun 115)

Salah satu tujuan diciptakan manusia adalah untuk beibadah kepada-Nya.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS Az-Zariyat 56)

⁶ Lamtana and Vemmy Mayditri, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian ... Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda)," *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 10, no. 2 (2022): 422–40.

⁷ Abdul Gahofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi* (yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h 102

Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan sumber daya alam dan manusia (*muamalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah.

Tauhid itu membentuk 3 (tiga) pokok filsafat ekonomi Islam, yaitu: *pertama*, dunia dengan segala isinya adalah milik Allah dan berjalan menurut kehendak-Nya (Q.S 5: 20 dan Q.S 2: 6). Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak *khilafat* dan tidak bersifat absolut, serta harus tunduk melaksanakan hukum-Nya, sehingga mereka yang menganggap kepemilikan secara tidak terbatas, berarti ingkar kepada kekuasaan Allah Swt. Implikasi dari status kepemilikan menurut Islam adalah hak manusia atas barangbarang atau jasa-jasa itu terbarbatas. Hal ini jelas berbeda dengan kepemilikan mutlak.⁸ oleh individu pada sistem kapitalis dan kaum ploteral pada sistem *Maexisme*.

Kedua, Allah Swt. adalah Sang Pencipta seluruh makhluk, dan semua ciptaan-Nya tunduk sepenuhnya kepada-Nya (Q.S. 6:142–145; Q.S. 16:10–16; Q.S. 35:27–29; dan Q.S. 39:21). Dalam pandangan Islam, kehidupan di dunia ini hanyalah sebuah ujian, di mana balasannya adalah surga yang kekal.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَايِبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ بَحَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu dengan air itu Kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-

⁸ Rokhmat Subagiyo, "SYARIAH (RAHN) Rokhmat Subagiyo : Tinjauan Syariah . Pembiayaan Pada Perbankan . Pegadaian Dijadikan Tumpuan Untuk," *An-Nisbah* Vol 01, no. 01 (2016): h 1–26.

gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama.⁹ Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Alquran) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.⁹ (QS. Fatir : 27-29)

Tarek El-Diwany menyatakan bahwa pahala atas amal perbuatan di dunia yang bersifat terbatas dan tidak selalu bernilai materi menjadi sesuatu yang sulit untuk dianalisis dalam kerangka ekonomi konvensional.¹⁰

Iman kepada hari kiamat memengaruhi perilaku ekonomi manusia berdasarkan perspektif jangka waktu. Seorang Muslim yang melakukan aktivitas ekonomi tertentu akan mempertimbangkan dampaknya di akhirat. Dalam konteks prinsip ekonomi, ini berarti bahwa dalam mengambil keputusan ekonomi, seseorang perlu mempertimbangkan baik nilai saat ini maupun hasil yang ingin dicapai di masa depan. masa yang akan datang. Hasil kegiatan mendatang ialah semua yang diperoleh, baik sebelum maupun sesudah mati (*extended time horizon*), seperti yang dijelaskan dalam Q.S 75: 1-10; dan Q.S 99: 1-8.39.¹¹

⁹ Terjemahan/Kemenag 2019quran.com/id/35

¹⁰ Tarek El-Diwany, *The Problem With Interest, Diterjemahkan Amdiar Amir*, (Jakarta: Cetakan I, Akbar Media, 2023), h 44-45.

¹¹ Dkk Darsono, Ali Sakti, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia* (Depok: raja grafindo persada, 2017), h 49.

Prinsip tauhid memperkuat pandangan non-materialistik dan dapat digambarkan dalam bentuk segitiga, di mana ketaatan kepada Tuhan berada di posisi tertinggi, sementara manusia dan alam ditempatkan sejajar sebagai pihak yang saling membutuhkan. Manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola alam sebagai sumber daya, serta didorong untuk menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh pelaku ekonomi. Hasil dari pemanfaatan tersebut bukanlah milik mutlak manusia, karena dalam setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang membutuhkan.¹²

Kajian mengenai pembiayaan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemanfaatan dan pengembangan kekayaan. Dalam sistem ekonomi konvensional, pengembangan kekayaan umumnya berlandaskan pada teori bunga. Namun, ajaran Islam menolak konsep bunga atau Riba sebagai sarana untuk mengakumulasi harta. Di sisi lain, Islam juga tidak menganjurkan agar harta dibiarkan menganggur tanpa dimanfaatkan.

Apabila seseorang menyimpan hartanya tanpa digunakan (*Idle Assets*), maka kekayaan cenderung hanya berputar di kalangan orang kaya, yang berpotensi memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Islam memandang bahwa dalam setiap kepemilikan harta, terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan. Ini mencerminkan keinginan Islam untuk menciptakan sirkulasi kekayaan yang lebih merata di tengah masyarakat.¹³

¹² Luluk Wahyu Roficoh and Mohammad Ghazali, "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol 3, no. 2 (2018), h 12-15.

¹³ Nimmi Zulbainarni, "Atas Dasar Hukum Gadai Serta Menjalankan Usaha Lain Seperti Penyaluran Uang Berdasarkan Jaminan Fidusia , Layanan Jasa Titipan ,

Sistem pegadaian dalam ekonomi Islam selama ini mengacu pada dua karakteristik utama, yaitu:

- (1) bersifat konsumtif; dan
- (2) bersifat produktif. Pembiayaan konsumtif dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni: (a) sistem margin keuntungan dengan menggunakan akad *al-murâbahah* (jual beli dengan pembayaran tertunda); dan (b) sistem pinjaman tanpa bunga yang dikenal dengan akad *al-qard al-hasan*, atau sering disebut sebagai pinjaman kebajikan. Sementara itu, pembiayaan produktif dilakukan dengan pendekatan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*), melalui akad *al-mudhârabah* (kemitraan pasif) maupun *al-musyârahah* (kemitraan aktif).¹⁴

2. Prinsip Ta'âwun (Tolong-Menolong)

Abu Yusuf (w. 182 H) dalam karyanya *al-Kharaj* menegaskan bahwa transaksi gadai seharusnya dilandasi oleh prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong. Prinsip ini menekankan pentingnya saling membantu antar individu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui kerja sama di bidang ekonomi dan bisnis. Nilai ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menyatakan, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." "Penerapan prinsip *ta'awun* dalam transaksi gadai mencerminkan keterkaitan yang erat antara tradisi sosial manusia

Sertifikasi Logam Mulia Dan Yang Diberikan . Praktik Ini Dimulai Pertama Kali Berdasarkan Atas Perjanjian Musyarakah Dengan Si" Vol 1, no. 2 (2018): 118–41.

¹⁴ Dkk Darsono, Ali Sakti, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia* (Depok: raja grafindo persada, 2017), h 24-26

dan nilai-nilai agama, yang muncul sebagai dampak logis dari pesatnya perkembangan aktivitas manusia.¹⁵

Pandangan mengenai prinsip ta'awun menunjukkan bahwa saling tolong-menolong antar sesama manusia dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Menurut Sa'id Sa'ad Martan, prinsip ta'awun yang berorientasi pada nilai-nilai sosial merupakan upaya seseorang untuk membantu meringankan beban saudaranya yang sedang mengalami kesulitan, salah satunya melalui mekanisme gadai syariah.¹⁶

3. *Prinsip Bisnis (Tijarah)*

Afzalur Rahman mengemukakan bahwa aktivitas bisnis atau perdagangan merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW kerap menegaskan pentingnya peran bisnis dalam kehidupan manusia. Meski demikian, upaya untuk meraih keuntungan harus tetap berada dalam koridor syariah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, yang oleh Umar Chapra disebut sebagai *al-Falah*. Sementara itu, Muhammad Syafi'i Antonio menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, tidak terdapat pemisahan antara kegiatan ekonomi dan persiapan menuju kehidupan akhirat. Oleh karena itu, menjalankan bisnis seperti gadai atau syarikah tanpa berlandaskan prinsip-prinsip syariah hanya akan berujung pada kerusakan.¹⁷

¹⁵ Desy Rahmawati Anwar et al., "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Pegadaian Syariah," *YUME : Journal of Management* Vol 7, no. 2 (2024): h 66.

¹⁶ Surepno Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* Vol 1, no. 2 (2018): h 174.

¹⁷ Surepno Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* Vol 1, no. 2 (2018): h 56

4. *Prinsip amanah*

Menegaskan bahwa barang jaminan tetap menjadi milik rahin, dan murtahin menjaga amanah itu hingga nasabah menebus kembali barangnya. Keadilan ('*adl*) dijaga dengan menetapkan nilai taksiran barang secara objektif dan tidak memihak, sehingga nilai agunan sesuai harga pasar. Larangan *gharar* dipenuhi dengan menyajikan informasi tenor, biaya pemeliharaan (*mu'nah*), dan prosedur eksekusi secara jelas sebelum akad.¹⁸

Prinsip-prinsip bisnis yang telah disebutkan di atas menjadi pedoman abadi dalam menjalankan usaha pegadaian. Oleh karena itu, usaha pegadaian harus berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut:

- (1) adanya kerelaan dari kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan atau dizalimi;
- (2) menjunjung tinggi keadilan dalam pembagian keuntungan;
- (3) menghindari investasi pada bidang usaha yang dilarang, khususnya yang merusak moral dan mental;
- (4) bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), dan *maysir* (perjudian); serta
- (5) semua transaksi, baik yang bersifat utang-piutang maupun lainnya, harus dicatat secara tertib sesuai prinsip akuntansi.

¹⁸ Nursyafni Syafia, Bambang Kurniawan, and Khusnul Istiqomah, "Analisis Penerapan AKAD Rahn Tasjily Pada Pegadaian Syariah Bukit Tinggi Bukittinggi (Studi: Pegadaian UPS Manggis Ganting, Bukittinggi)," *Lokawati : Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset* Vol 1, no. 6 (2023): h 31.

B. Akad Ijarah

Produk *Rahn* pada dasarnya melibatkan dua jenis akad, yaitu akad *ijarah* dan akad *rahn*. Kedua akad ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan transaksi gadai di pegadaian syariah. Di Indonesia, praktik gadai diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN Nomor 25 Tahun 2002. Dalam fatwa tersebut, hubungan dengan produk *Rahn* dijelaskan, salah satunya pada poin (4) yang menyatakan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*marhun*) tidak boleh ditetapkan berdasarkan besaran pinjaman.¹⁹

Secara bahasa, kata '*ijarah*' (الإجارة) berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Dalam pengertian syaria', *ijarah* adalah suatu bentuk akad di mana seseorang menyerahkan barang atau tempat yang memiliki nilai kepada pihak lain untuk dimanfaatkan, dengan ketentuan pihak penerima manfaat memberikan imbalan atau upah sebagai kompensasi atas penggunaan tersebut. Contohnya adalah menyewa rumah untuk tempat tinggal (kontrak).²⁰

Menurut Thamrin Abdullah, *ijarah* merupakan perjanjian untuk mengalihkan hak penggunaan suatu barang atau jasa dengan imbalan berupa pembayaran sewa, namun tanpa disertai pengalihan kepemilikan atas barang tersebut.²¹

Akad *ijarah* yang diterapkan di Pegadaian Syariah merupakan perjanjian pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan imbalan berupa upah sewa, tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas

¹⁹ Rosdalina Bukido and Faradila Hasan, "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk *Rahn* Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol 14, no. 1 (2016): h 1–19.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h 27-29.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h 33-34

barang tersebut. Melalui akad ini, Pegadaian memiliki kewenangan untuk menarik biaya sewa atas jasa penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah menyetujui akad tersebut. *Ijarah* sendiri merupakan bentuk pemanfaatan suatu jasa atau barang dengan adanya pembayaran berupa kompensasi atau imbalan jasa. Dalam akad ini, pihak yang memberikan manfaat disebut *muajir*, sementara pihak penyewa atau nasabah disebut *rahin*. Barang yang dimanfaatkan disebut *ma'jur*, sedangkan pihak yang menerima barang jaminan (*marhun*) dan memberi kompensasi kepada *rahin* disebut *murtahin*. Oleh karena itu, melalui mekanisme *ijarah* ini, nasabah memberikan jasa simpan kepada *muajir* setelah akad berakhir dan *murtahin* mengembalikan barang jaminan kepada *rahin*. Dengan demikian, Pegadaian Syariah menjadi sarana yang tepat untuk penyimpanan barang nasabah sekaligus sebagai upaya untuk menghindari praktik *riba*.²²

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam QS al-Baqarah:

283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي
أَوْثَقْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh,

²² Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: UI Press, 2016), h 44-46.

hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²³ (QS. Al Baqarah: 283)

Oleh karena itu, dengan menerapkan akad *ijarah*, nasabah hanya diwajibkan membayar biaya sewa atau jasa penitipan kepada murtahin apabila masa akad telah selesai dan barang jaminan telah dikembalikan kepada rahin. Dengan demikian, Pegadaian Syariah dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana penitipan barang yang sesuai syariat, serta sebagai alternatif menghindari praktik *riba*. Pengenaan biaya atas jasa penitipan barang nasabah dilakukan melalui mekanisme berikut:

1. Harus dinyatakan dalam nominal;²⁴
2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal yang mutlak di perlukan untuk terjadinya kontrak; dan
3. Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal

a. *Mekanisme Akad Ijarah*

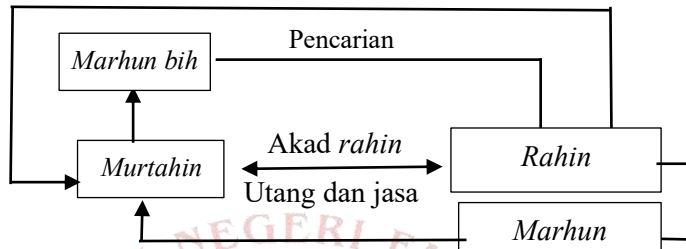
Akad *ijarah* merupakan perjanjian pemanfaatan suatu jasa atau barang dengan imbalan tertentu. Dalam akad ini, pemilik jasa atau barang menyewakan miliknya kepada pihak lain yang disebut sebagai penyewa (*musta'jir*), sedangkan pihak yang menyewakan disebut *mu'ajjir*. Objek sewa berupa tempat atau barang yang dimanfaatkan disebut *ma'jur*, dan imbalan atas pemanfaatan tersebut dinamakan *ajr* atau *ujrah*. Oleh karena itu, dalam konteks penitipan barang, nasabah (*rahin*) akan membayar biaya jasa atau fee (*ujrah*) kepada pihak penerima titipan

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2019).

²⁴ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: UI Press, 2016), h 81-82

(*murtahin*) sebagai kompensasi atas jasa menjaga atau merawat barang yang dititipkan.²⁵

Gambar 1 Skema akad *ijarah*.



Keterangan:

- 1) Nasabah (*rahin*) datang ke kantor pegadaian syariah (*murtahin*) untuk meminta fasilitas pembiayaan atau meminjam uang yang dibutuhkan dengan membawa *marhun* yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin*.
- 2) *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan *rahin* sebagai jaminan utangnya.
- 3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad.
- 4) Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman), yang diinginkan *rahin* dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksiran barang (di bawah nilai jaminan).

²⁵ Galis Kurnia Afdhila, "Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang," Vol 2 No2 2016, h 1–23.

- 5) Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih* maka *rahin* akan memberikan sejumlah ongkos kepada mustahin.²⁶

Tarif jasa simpan (*ijarah*) mencakup biaya pemakaian *space* dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*). Tarif jasa simpan dibedakan antara jenis-jenis barang jaminan (*marhun*) dengan ketentuan, yaitu:

- 1) Tarif *ijarah* dihitung dari nilai taksiran barang yang dijadikan jaminan (*marhun*).
- 2) Jangka waktu pinjaman ditetapkan 120 hari, yaitu tarif jasa simpan dengan kelipatan 10 hari (1 hari dihitung 10 hari), dengan rumus sebagai berikut:²⁷

Tabel 3 Tarif Jasa Simpan

Jenis <i>Marhun</i>	Perhitungan Tarif
Emas	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp 85 x Janka Waktu/10
Elektronik dan Alat Rumah Tangga Lainnya.	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp 90 x Janka Waktu/10
Kendaraan bermotor (mobil dan motor)	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp 95 x Janka Waktu/10

Sumber Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 14 No. 1

²⁶ dan Muhammad Jamhari Zainuddin, A., *Al-Islam 2 (Muamalah Dan Akhlak)* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), h 19-22.

²⁷ dan Muhammad Jamhari Zainuddin, A., *Al-Islam 2 (Muamalah Dan Akhlak)* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), h 25-27

Sebagai contoh, misalkan seorang nasabah memiliki jaminan berupa emas dengan nilai taksiran sebesar Rp10.000.000. Maka, jumlah maksimum *Marhun Bih* yang dapat diterima nasabah adalah Rp9.000.000 (90% dari nilai taksiran). Biaya *Ijarah* yang harus dibayar nasabah untuk setiap 10 hari adalah sebesar Rp85.000, yang dihitung dari rumus: $\text{Rp}10.000.000 / 10.000 \times \text{Rp}85 \times 10/10$. Jika nasabah memanfaatkan *Marhun* bih selama 25 hari, karena *Ijarah* dihitung dalam kelipatan 10 hari, maka total *ijarah* yang dibebankan adalah Rp255.000 ($\text{Rp}85.000 \times 3$). Pembayaran *ijarah* dilakukan saat pelunasan atau saat memperpanjang *marhun bih*.²⁸

Akad ini memperbolehkan penggunaan jasa atau manfaat suatu barang dengan kompensasi tertentu. Dalam pelaksanaannya, pihak penerima gadai (*murtahin*) diperkenankan untuk menyewakan fasilitas seperti kotak penyimpanan (*deposit box*) kepada nasabah. Barang yang dititipkan bisa berupa aset yang memberikan manfaat maupun yang tidak. Dalam konteks akad *ijarah* ini, nasabah (*rahin*) memberikan imbalan kepada *murtahin* setelah masa kontrak berakhir, bersamaan dengan pengembalian barang jaminan (*marhun*) oleh *murtahin* kepada *rahin*.²⁹

²⁸ Joko. Salim, *10 Investasi Paling Gampang Dan Paling Aman, Cet. 1* (Jakarta: Visimedia, 2020), h 33-34.

²⁹ Akad Ijarah and Pegadaian Syariah, "Implementasi Prinsip Syariah Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Pegadaian Syariah Kota Gorontalo Nurferadela Hulopi" Vol 2, no. 1 (2023): h 74–79.

C. Peran Pegadaian Syariah

Pada dasarnya, Pegadaian Syariah berperan sebagai lembaga keuangan non-bank yang menyediakan solusi pembiayaan dan investasi sesuai prinsip syariah, dengan tujuan utama mendukung pemerataan akses modal, mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia. Pegadaian Syariah didirikan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan gadai dan pembiayaan tanpa Riba, sepenuhnya berlandaskan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang rahn dan akad pembiayaan syariah. Dengan demikian, setiap produk yang ditawarkan mulai dari gadai emas hingga pembiayaan modal usaha menghindari bunga dan menggantinya dengan biaya jasa (*mu'nah*) serta tetap mengutamakan keadilan bagi nasabah dan lembaga.³⁰

Pegadaian Syariah hadir sebagai lembaga keuangan alternatif yang menawarkan berbagai manfaat bagi masyarakat Indonesia. Pertama, institusi ini memberikan pelayanan yang cepat, praktis, dan menenangkan kepada para nasabahnya saat membutuhkan pembiayaan. Kehadiran Pegadaian di Indonesia merupakan upaya penting untuk menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai lembaga keuangan formal, Pegadaian berperan menyalurkan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini sangat bermanfaat, karena dapat mencegah masyarakat terjebak dalam praktik *riba* dan aktivitas keuangan lain yang bertentangan dengan aturan.³¹

³⁰ Tulasmi Tulasmi and Titania Mukti, "Peran Pegadaian Syariah Dalam Literasi Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 6, no. 2 (2020): h 239.

³¹ Anggraini, N. (2019). Peran Finansial Teknologi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Bank Muamalat Cabang Bengkulu. Iain Bengkulu, h 30-31.

Pegadaian syariah memiliki peran cukup penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Sebagian masyarakat memanfaatkan jasa pegadaian syariah sebagai sumber pembiayaan alternatif, baik untuk menambah modal usaha maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka biasanya menyerahkan barang berharga, seperti emas, sebagai jaminan dalam memperoleh pinjaman. Keberadaan pegadaian syariah memberikan dampak positif dan negatif bagi perekonomian masyarakat. Dampak positifnya adalah adanya suntikan modal yang cepat bagi para pedagang dan pengusaha kecil yang membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³²

a) *Fasilitas Pembiayaan*

Pembiayaan utama Pegadaian Syariah adalah Gadai *Rahn*, di mana nasabah menyerahkan jaminan barang (emas batangan, sertifikat properti, kendaraan) dan menerima dana pinjaman sesuai nilai taksiran barang tersebut. Selain itu terdapat program pembiayaan AMANAH yang menarget pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk kebutuhan produktif seperti kepemilikan kendaraan, serta KUR Syariah tanpa jaminan barang untuk pelaku UMKM. Proses pengajuan dirancang cepat dan mudah, dengan persyaratan minimal hanya KTP dan barang jaminan serta pencairan dana yang ringka.³³

³² Syafnur M Rizky et al., "PERAN PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP KESEJAHTERAAN" Vol 1 No 4 (2024): h 19–26.

³³ Fifi Afista et al., "Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Perekonomian Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* Vol 1, no. 4 (2023): h 32.

b) Dukungan untuk UMKM dan Ekonomi Lokal

Peran strategis Pegadaian Syariah terlihat dari kemampuannya mendukung UMKM yang kesulitan akses perbankan konvensional, membiayai modal usaha untuk pembelian barang dagangan atau persediaan, sehingga mendorong produktivitas dan peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro. Selain itu, melalui program kemitraan dengan pemerintah, lembaga ini turut menyalurkan KUR Syariah yang memperluas cakupan pembiayaan tanpa jaminan kepada pelaku usaha kecil.³⁴

c) Inklusi dan Literasi Keuangan

Tak hanya fungsi pembiayaan, Pegadaian Syariah juga memposisikan diri sebagai agen inklusi keuangan, menjangkau masyarakat di pelosok dengan jaringan outlet yang luas serta platform digital. Lewat program literasi, lembaga ini memberikan edukasi mengenai prinsip keuangan syariah, manajemen keuangan rumah tangga, dan kewirausahaan kepada nasabah dan masyarakat umum. Upaya tersebut menambah pemahaman masyarakat tentang produk syariah, meningkatkan kepercayaan, serta meminimalkan risiko salah kaprah terhadap layanan gadai syariah.³⁵

d) Inovasi Produk dan Digitalisasi

Seiring perkembangan teknologi, Pegadaian Syariah meluncurkan aplikasi digital yang memudahkan pengajuan gadai, pembayaran cicilan, dan pembelian emas secara online. Produk investasi seperti Tabungan Emas dan Mulia memberi alternatif

³⁴ Tulasmi Tulasmi and Titania Mukti, "Peran Pegadaian Syariah Dalam Literasi Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 6, no. 2 (2020): h 56-57.

³⁵ R Ali Pangestu, Muhammad Daffa Ardiansyah, and Nursabila Agustin, "Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Keuangan Islam" Vol 4 No 2 (2024): h 7-19.

diversifikasi aset, sekaligus menjadi sarana menabung yang sesuai Inovasi ini menegaskan komitmen lembaga untuk mengikuti tren digital dan memenuhi kebutuhan generasi milenial dan Gen Z.³⁶

e) *Dampak Ekonomi dan Sosial*

Dengan menyediakan akses pembiayaan yang adil dan transparan, Pegadaian Syariah telah membantu menciptakan lapangan kerja baru melalui tumbuhnya UMKM yang memperoleh modal Kontribusinya terhadap pendapatan daerah juga terlihat dari peningkatan perputaran uang masyarakat yang terbantu modalnya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Secara sosial, keberadaan Pegadaian Syariah mengurangi ketergantungan pada rentenir, meminimalkan praktik bunga berlebih, dan menjaga kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah hingga menengah Secara keseluruhan, Pegadaian Syariah memegang peran penting sebagai jembatan keuangan yang selaras dengan prinsip syariah, memberdayakan UMKM, memperluas inklusi finansial, dan memicu aktivitas ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.³⁷

Secara garis besar, dampak pegadaian syariah terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan positif, karena masyarakat dapat memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usaha atau pertanian, sehingga mampu memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Namun, perlu adanya pengawasan dan edukasi agar masyarakat dapat memanfaatkan pegadaian syariah secara tepat dan

³⁶ R Ali Pangestu, Muhammad Daffa Ardiansyah, and Nursabila Agustin, "Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Keuangan Islam" Vol 4 No 2 (2024): h 55-57

³⁷ Sri Deviyanti, Lince Bulutoding, and Sumarlin, "Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan UMKM: Sebuah Meta Sintesis," *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* Vol 5, no. 1 (2024): h 19-33.

produktif, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

D. Mekanisme Operasional

Operasional Pegadaian Syariah berjalan dengan prinsip akad rahn dan ijarah, di mana nasabah menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan tunai, kemudian Pegadaian Syariah menyimpan dan merawat barang tersebut dengan mengenakan biaya sewa (*mu'nah*) tanpa unsur Riba. Proses dimulai dari penaksiran barang, penentuan plafon pembiayaan, pelaksanaan akad *rahn* dan *ijarah*, pencairan dana, hingga penitipan dan perpanjangan akad. Apabila nasabah tidak menebus barang pada masa tenggang, Pegadaian Syariah berhak melelang jaminan untuk menutup piutang.³⁸

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dengan menggunakan akad rahn dilakukan dengan cara masyarakat menyerahkan barang bergerak, yang kemudian disimpan dan dijaga oleh pegadaian di lokasi yang telah ditentukan. disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari beasewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.³⁹ Dalam hal

³⁸ Adilla Sarah Erangga, "Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah Pt. Pegadaian (Persero) Surabaya," *Sustainability (Switzerland)* Vol 11, no. 1 (2019): h 1–14.

³⁹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: Gema Insani Press, 2019), h 404.

ini, Akad *rahn* yang dimaksudkan adalah produk pembiayaan *rahn* yang ada di Pegadaian Syariah.

Transaksi gadai dalam perspektif syariah harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Secara umum, pegadaian syariah didasarkan pada dua jenis akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Kedua akad tersebut disepakati secara bersamaan ketika nasabah (*rahin*) menyerahkan barang jaminan kepada pihak pegadaian. Dalam akad *rahn*, nasabah berkewajiban untuk melunasi utangnya sesuai dengan jumlah yang dipinjam. Sementara dalam akad *ijarah*, nasabah dikenakan biaya *ujrah*, yaitu biaya jasa atas penyimpanan barang gadai oleh lembaga pegadaian.⁴⁰

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain:

1. Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
2. Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, vcd/dvd, radio kaset.
3. Kendaraan: Sepeda, Sepeda Motor, Mobil.
4. Barang-barang rumah tangga
5. Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal
6. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.

⁴⁰ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h 266.

Setelah akad ditandatangani, petugas Pegadaian melakukan penaksiran (taksiran) atas nilai marhûn untuk menentukan plafon pembiayaan biasanya sebesar persentase tertentu dari harga pasar barang tersebut dengan prosedur yang sederhana agar inklusif bagi masyarakat umum. arang dijaga di tempat khusus milik Pegadaian Syariah, di mana muncul biaya-biaya riil seperti biaya investasi tempat penyimpanan dan perawatan; biaya-biaya ini kemudian dibebankan kepada nasabah sesuai yang disepakati pada awal akad tanpa tambahan perhitungan modal uang.

Aspek syariah tidak hanya diterapkan dalam kegiatan operasional, tetapi juga mencakup mekanisme pembiayaan dan pendanaan bagi nasabah yang harus bebas dari unsur Riba. Seluruh aktivitas Pegadaian Syariah, termasuk penyaluran dana kepada nasabah, dibiayai sepenuhnya dari modal internal dan dana pihak ketiga yang berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini, Pegadaian telah menjalin kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai penyedia dana, dan ke depannya, kerja sama serupa juga akan dibangun dengan lembaga keuangan syariah lainnya guna mendukung kebutuhan modal kerja.⁴¹

⁴¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: Gema Insani Press, 2019), h 424

E. Contoh Produk

Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah, Arrum Haji memfasilitasi pembiayaan porsi haji dengan jaminan logam mulia (emas) senilai 3,5–5 gram. Nasabah langsung mendapat dana sekitar Rp 25 juta untuk membeli nomor porsi haji di Kemenag, sementara emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian. Produk ini merupakan produk baru yang diluncurkan oleh Pegadaian, produk Arrum Haji terdapat di Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia termasuk beberapa pegadaian konvensional yang melayani sistem usaha syariah. Adapun tujuan utama diluncurkannya produk Arrum Haji ini adalah untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang ingin mendaftar haji.⁴²

Mekanisme pelaksanaan produk ini cukup sederhana. Masyarakat hanya perlu menggadaikan emas seberat 15 gram atau menyerahkan uang senilai Rp7 juta untuk memperoleh pinjaman sebesar Rp25 juta dari Pegadaian. Dana pinjaman tersebut kemudian digunakan untuk membuka rekening tabungan di bank mitra yang telah bekerja sama dengan Pegadaian. Setelah pembukaan rekening, nasabah produk Arrum Haji dapat segera mendaftarkan diri untuk ibadah haji dan memperoleh nomor porsi haji. Dalam pelaksanaannya, Pegadaian menjalin kemitraan dengan bank-bank yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai lembaga resmi pendaftaran haji, yaitu Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Syariah.⁴³

Setelah berhasil melakukan pendaftaran dan mendapatkan nomor porsi haji, nasabah produk Arrum Haji hanya membayar cicilan perbulan kepada Pegadaian Syariah sesuai dengan kesepakatan antara

⁴² Ilham Abdi Prawira, “Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah,” *Az-Zarqa*’ Vol 10, no. 1 (2018): h 3.

⁴³ Ilham Abdi Prawira, “Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah,” *Az-Zarqa*’ Vol 10, no. 1 (2018): h 4.

pihak Pegadaian Syariah dengan nasabah. Sembari menunggu giliran diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah haji, nasabah hanya membayar cicilan perbulan kepada Pegadaian Syariah yang pada akhirnya jika pinjaman dari pegadaian sudah dilunasi oleh nasabah, maka emas yang digadaikan tersebut dikembalikan kepada nasabah untuk dijual kemudian uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk membayar sisa biaya haji yang belum dibayarkan, dengan begitu nasabah cukup mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar kekurangan biaya haji.



BAB VI

PROSES IMPLEMENTASI PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Tahapan Perencanaan

Perencanaan pada Pegadaian Syariah merupakan proses yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari penetapan visi dan misi yang selaras dengan prinsip syariah hingga evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas operasional. Tahapan ini melibatkan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan, perumusan strategi produk dan layanan berbasis akad rahn, penentuan anggaran dan sumber daya, perancangan struktur organisasi serta prosedur operasional yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, serta pengembangan rencana komunikasi untuk menjangkau dan mempertahankan nasabah. Implementasi perencanaan ini dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan serta melakukan penyesuaian yang diperlukan demi peningkatan kinerja dan kepatuhan syariah secara berkelanjutan.¹

Perencanaan melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan strategi yang meliputi pada jangkauan masa depan yang jauh (Visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil) agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (Misi), dan mengidentifikasikan peluang dan ancaman

¹ Moch.Khoirul Anwar Amaniatus Safina, "Analisis Strategi Pemasaran Ar-Rahn Oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* Vol 5, no. 2 (2022): h 45–56.

eksternal serta mengukur dan menetapkan kelemahan dan kekuatan internal dan menetapkan tujuan jangka panjang (analisa SWOT).²

Adapun tahapan perencanaan dari implementasi pegadaian syariah itu sendiri berdasarkan hasil studi banding, perencanaan sumber daya (SDM, teknologi, infrastruktur), penyusunan anggaran dan proyeksi keuangan, penjadwalan implementasi, hingga perencanaan kepatuhan syariah.³

1. *Kerangka Strategis: Visi, Misi, dan Tujuan*

Perencanaan strategis pada Pegadaian Syariah diawali dengan perumusan visi dan misi yang tidak hanya mencerminkan tujuan bisnis, namun juga mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan sesuai syariah. Visi tersebut ditetapkan oleh manajemen puncak sebagai acuan jangka panjang untuk menjadi lembaga gadai syariah terdepan, sedangkan misi dirinci ke dalam sasaran-sasaran operasional seperti kemudahan akses layanan dan inovasi produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM).⁴ Penentuan tujuan strategis dalam perencanaan mencakup sasaran pertumbuhan portofolio pembiayaan, peningkatan loyalitas nasabah, dan optimalisasi penerapan teknologi digital yang diinspirasi oleh perkembangan pasar modern.

2. *Analisis Lingkungan dan Pengembangan Produk*

Pada tahap berikutnya dilakukan analisis SWOT untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Analisis ini meliputi pemetaan pasar mikro dan menengah

² ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h 28-29.

³ Sudaryono., *Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi* (Yogyakarta: Andi, 2016), h 47-48.

⁴ Philip. Kotler, *Manajemen Pemasaran, Jilid 1, MM* (Jakarta: Erlangga, 2015), h 30-32.

yang membutuhkan pembiayaan syariah, studi banding terhadap praktik gadai di negara lain, serta penilaian regulasi dan kebijakan yang berlaku.⁵

3. *Perencanaan Organisasi dan Prosedur Operasional*

Selaras dengan prinsip syariah, struktur organisasi Pegadaian Syariah dirancang untuk memisahkan fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi kepatuhan syariah, dengan Dewan Pengawas Syariah mengawasi seluruh kegiatan operasional. Pada tahap ini disusun Standard Operating Procedures (SOP) untuk proses penaksiran agunan, penentuan nilai taksir, penandatanganan akad, hingga penanganan penyimpanan barang (*Marhun*). Selain itu, dirancang pula sistem pelaporan dan audit internal untuk memastikan semua transaksi berjalan sesuai syariah.⁶

4. *Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi*

Rencana yang telah disusun kemudian diimplementasikan melalui unit-unit cabang, didukung oleh pelatihan karyawan dan kampanye sosialisasi produk syariah. Monitoring dilakukan secara berkala dengan indikator kinerja utama (KPI) seperti pertumbuhan volume gadai, rasio non-performing financing, dan tingkat kepuasan nasabah. Evaluasi akhir periode perencanaan mencakup analisis deviasi antara realisasi dan target, penilaian kepatuhan syariah, serta identifikasi perbaikan proses. Hasil evaluasi ini menjadi umpan balik untuk siklus perencanaan berikutnya, sehingga Pegadaian

⁵ Pamonaran Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* Vol 10, no. 2 (2019): h 97.

⁶ Sudaryono., *Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi* (Yogyakarta: Andi, 2016), h 56-58

Syariah dapat terus meningkatkan kinerja dan relevansinya di tengah dinamika pasar keuangan syariah.⁷

Dengan mengikuti rangkaian tahapan tersebut secara terstruktur dan konsisten, Pegadaian Syariah dapat merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan operasional pembiayaan gadai yang halal, cepat, dan aman bagi masyarakat.

B. Tahapan Pelaksanaan

Meskipun *Rahn* adalah solusi keuangan yang sesuai syariah, pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akad rahn dan kewajiban yang menyertainya. Banyak nasabah yang tidak sepenuhnya memahami isi akad dan konsekuensinya, yang mengakibatkan keterlambatan atau ketidakmampuan melunasi utang tepat waktu. Selain itu, fluktuasi nilai barang jaminan juga bisa menjadi kendala dalam menentukan nilai pinjaman. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan edukasi yang intensif kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip rahn dan pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Pegadaian syariah juga perlu mengembangkan strategi promosi yang efektif untuk menarik minat nasabah dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan transparan dan adil.⁸

Dengan pemahaman yang baik dan pelaksanaan yang tepat, rahn dapat menjadi instrumen keuangan yang efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjaga keadilan dalam transaksi keuangan. Pegadaian syariah, dengan prinsip rahn, menyediakan solusi keuangan

⁷ Tarantang, Jefry, Maulidia Astuti, dkk, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah* (Yogyakarta: KMedia, 2019), h 24-26.

⁸ Tiara Putri Aisyah and Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Gadai Dengan Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* Vol 16, no. 1 (2024): h 24.

yang tidak hanya membantu masyarakat dalam mendapatkan pinjaman tetapi juga memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai bentuk implementasi hukum Islam klasik dalam konteks modern, pegadaian syariah memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kepatuhan terhadap ajaran agama.⁹

Pada dasarnya, pelaksanaan gadai syariah diawali dengan persiapan dokumen dan jaminan oleh nasabah, dilanjutkan dengan tahap verifikasi dan penaksiran nilai barang jaminan, kemudian berlangsung akad *rahn* dan pencairan dana. Sepanjang periode pinjaman, Pegadaian menyimpan dan merawat barang jaminan, hingga nasabah melunasi haknya atau jika terjadi wanprestasi barang dilelang sesuai ketentuan syariah.¹⁰

1. Tahap Pengajuan dan Verifikasi Dokumen

Nasabah terlebih dahulu datang ke kantor Pegadaian Syariah dengan membawa dokumen identitas seperti KTP atau SIM, kemudian mengisi formulir *rahn* yang disediakan oleh petugas. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen tersebut untuk memastikan keabsahan data nasabah sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.¹¹

2. Proses Persetujuan dan Pelaksanaan Akad

Berdasarkan hasil penaksiran dan data verifikasi, petugas unit pembiayaan melakukan analisis kredit singkat untuk memutuskan persetujuan pinjaman. Andaikan seluruh persyaratan

⁹ Syafril, *Bank Dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2020), h 56-59.

¹⁰ Aris Puji Purwatiningsih, *Buku Ajar Hukum Bisnis* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023), h 44.

¹¹ Sudaryono., *Manajemen Pemasaran Teori Dan Implementasi* (Yogyakarta: Andi, 2016), h 39-42.

terpenuhi, akad qardh wal-ijarah segera ditandatangani oleh nasabah (*Rahin*) dan perwakilan lembaga (*Murtahin*), mencakup rincian jumlah pinjaman, ujroh, tenor, serta syarat-syarat pelunasan.¹²

3. *Pencairan Dana dan Penyimpanan Jaminan*

Setelah akad disepakati, dana pinjaman langsung dicairkan kepada nasabah melalui kasir, baik dalam bentuk tunai maupun transfer. Sementara itu, barang jaminan tetap berada dalam penguasaan Pegadaian Syariah, dengan bukti rahn yang memuat data lengkap jaminan dan kewajiban nasabah.

4. *Pemantauan, Pelunasan, dan Pengembalian Jaminan*

Selama tenor berjalan, Pegadaian Syariah melakukan pemantauan berkala terhadap status pelunasan. Nasabah dapat menebus jaminan dengan melunasi pokok pinjaman beserta ujroh sesuai jadwal, melalui pembayaran sekaligus pada akhir tenor atau angsuran periodik yang telah disepakati. Begitu kewajiban telah terpenuhi, barang jaminan dikembalikan utuh kepada nasabah disertai surat bukti penebusan.¹³

5. *Penanganan Nasabah Wanprestasi dan Pelelangan*

Jika pada masa jatuh tempo nasabah belum juga menebus jaminan, Pegadaian Syariah akan mengirimkan hingga tiga kali surat peringatan, baik tertulis maupun lisan, untuk memberi kesempatan perpanjangan atau pelunasan. Apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, lembaga berwenang melaksanakan pelelangan umum atas barang jaminan sesuai Fatwa DSN-MUI No.

¹² Andi Aina Tyastati, Musaelia Eka Ilmih, "Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah," *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, 2022, Vol 1 No 1, h 15.

¹³ Fatikul Himami, "Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) Pada BMT-UGT Sidogiri," *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* Vol 4, no. 2 (2020): h 95.

25/DSN-MUI/III/2002, dengan hasil pelelangan pertama-tama digunakan untuk menutup pokok utang dan *ujroh*, sementara sisa lebihnya dikembalikan kepada nasabah.¹⁴

Pegadaian Syariah menjalankan pembiayaan gadai berdasarkan akad *rahn*, dengan tahapan utama mulai dari persiapan dokumen hingga penyelesaian akad dan tindak lanjut jika nasabah lalai melunasi.

C. Tahapan Evaluasi

Proses evaluasi di Pegadaian Syariah dijalankan dalam kerangka manajemen strategis untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen, termasuk peningkatan loyalitas nasabah melalui berbagai inisiatif layanan syariah. Selain itu, evaluasi juga meliputi sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas berbasis komputer guna memastikan keamanan dan akuntabilitas operasional Pegadaian Syariah.¹⁵

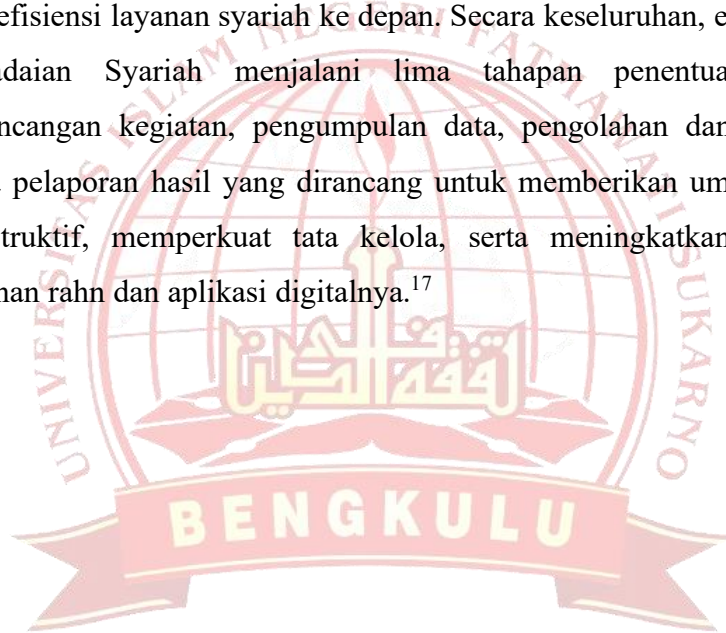
Setelah topik ditetapkan, tim evaluasi merancang kegiatan evaluasi dengan memilih metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi serta mengembangkan instrumen penilaian agar data yang diperoleh valid dan dapat diandalkan. Pada fase pengumpulan data, evaluasi di lapangan dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan instrumen yang telah disusun, sehingga kebutuhan dan perilaku nasabah dapat dipetakan secara komprehensif untuk perbaikan layanan kemudian, data yang terkumpul diproses melalui reduksi dan penyajian untuk menyaring

¹⁴ M Muhlisah Lubis, "Konsep Pelaksanaan Lelang Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam" Vol 1, no. 1 (2020), h 67.

¹⁵ Jamaluddin Sinar Wahyuni, "Evaluasi Penjualan Produk Gadai Syariah Dan Kepatuhan Terhadap Prinsip Ekonomi Islam Di Pegadaian Syariah Makassar," *JURNAL AL-HISBAH* Vol 4, no. 1 (2016): h 23.

informasi yang paling relevan, sebelum akhirnya dianalisis untuk menarik kesimpulan serta rekomendasi perbaikan.¹⁶

Tahapan terakhir adalah pelaporan hasil evaluasi, di mana temuan dan rekomendasi disusun dalam laporan yang disampaikan kepada manajemen Pegadaian Syariah. Laporan ini memuat ringkasan temuan, analisis mendalam, serta usulan strategi peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan syariah ke depan. Secara keseluruhan, evaluasi di Pegadaian Syariah menjalani lima tahapan penentuan topik, perancangan kegiatan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis, serta pelaporan hasil yang dirancang untuk memberikan umpan balik konstruktif, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan kualitas layanan rahn dan aplikasi digitalnya.¹⁷



¹⁶ Jamaluddin Sinar Wahyuni, "Evaluasi Penjualan Produk Gadai Syariah Dan Kepatuhan nya Terhadap Prinsip Ekonomi Islam Di Pegadaian Syariah Makassar," *JURNAL AL-HISBAH* Vol 4, no. 1 (2016): h 33

¹⁷ Adistya Isini and Herman Karamoy, "Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Manado," *Jurnal EMBA* Vol 5, no. 107 (2017): h 44.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan *non*-bank di Indonesia yang menyediakan layanan pembiayaan dan gadai berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Lembaga ini menyediakan layanan keuangan dengan sistem gadai (*rahn*) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari *riba*.
2. Regulasi Pegadaian Syariah di Indonesia merujuk pada seperangkat aturan hukum dan prinsip syariah yang mengatur operasional lembaga pegadaian berbasis Islam. Adapun dasar-dasar regulasi yang digunakan adalah:
 - a. Al-qur'an Surat Al-Baqarah: 283 dan Surat An-Nisa:135
 - b. Hadits Riwayat Bukhari No.2700 tentang gadai
 - c. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, POJK No. 31/POJK N0.05/2016
 - d. Fatwa DSN MUI: Fatwa DSN No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN No. 26/DSNMUI/III/2002 tentang gadai emas, dan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*
3. Regulasi Pegadaian syariah di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan, yakni:
 - a. Kelebihan
 - 1) Kepatuhan terhadap prinsip syariah
 - 2) Transparansi dan keadilan dalam transaksi
 - 3) Fokus pada tujuan sosial
 - 4) Dukungan pemerintah dan regulasi yang komprehensif

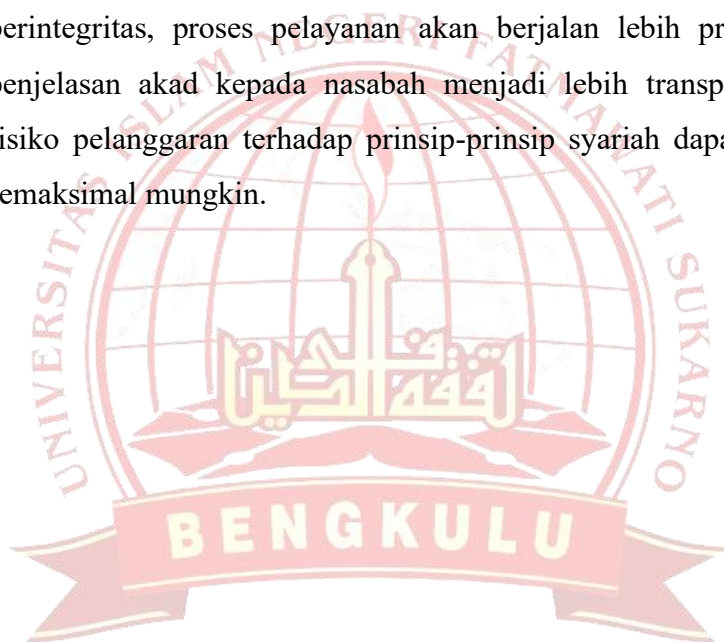
- 5) Inklusi keuangan dan aksesibilitas
- 6) Kontribusi terhadap stabilitas ekonomi
- b. Kekurangan
 - 1) Keterbatasan regulasi yang komprehensif
 - 2) Kurangnya pengawasan dan kepatuhan syariah
 - 3) Keterbatasan sumber daya manusia dan profesionalisme
 - 4) Kurangnya literasi dan sosialisasi kepada masyarakat
 - 5) Keterbatasan produk dan layanan
 - 6) Risiko operasional dan keamanan
 - 7) Keterbatasan akses dan jaringan
 - 8) Kurangnya inovasi produk dan layanan
 - 9) Keterbatasan dukungan pemerintah
 - 10) Kurangnya transparansi dalam proses pembiayaan
4. Pegadaian Syariah di Indonesia telah diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI, serta peraturan OJK dan internal Perum Pegadaian. Secara umum, implementasinya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya melalui akad *rahn* dan *ijarah*. Namun, dalam praktik masih terdapat tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan SDM, dan kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi, dan pengawasan yang berkelanjutan agar Pegadaian Syariah dapat berkembang lebih optimal dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

B. Saran

1. Salah satu hambatan terbesar bagi Pegadaian Syariah adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem keuangan Islam. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program sosialisasi yang terstruktur, kreatif, dan berkesinambungan. Pegadaian Syariah dapat menggandeng tokoh agama, lembaga pendidikan, hingga komunitas lokal untuk menjelaskan secara gamblang perbedaan antara gadai konvensional dan sistem syariah (*Rahn*). Selain itu, kampanye digital melalui media sosial yang interaktif sangat diperlukan untuk menjangkau generasi muda, sehingga Pegadaian Syariah tidak hanya dilihat sebagai "solusi saat terdesak", melainkan sebagai alternatif pengelolaan keuangan yang aman, transparan, dan penuh berkah.
2. Meskipun sudah didukung oleh payung hukum OJK dan fatwa DSN-MUI, pemerintah perlu terus memutakhirkan regulasi yang secara khusus mengakomodasi dinamika bisnis lembaga keuangan *non-bank* syariah agar lebih komprehensif. Di ranah internal, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus dipertajam. DPS tidak boleh hanya sekadar memberikan persetujuan produk di awal, tetapi harus terjun melakukan audit dan pengawasan secara berkala terhadap praktik di lapangan. Pengawasan berlapis ini merupakan kunci utama untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik bahwa setiap transaksi benar-benar murni bebas dari *riba* dan ketidakadilan.
3. Demi mengatasi keterbatasan layanan dan jaringan akses, Pegadaian Syariah dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif. Selain itu, optimalisasi layanan digital melalui aplikasi seluler sangat krusial. Transformasi digital ini akan mempermudah masyarakat di berbagai

daerah untuk mengakses layanan, memantau portofolio gadai, serta memastikan transparansi biaya titip (*ujrah*) secara *real-time*.

4. Untuk menjamin prinsip syariah benar-benar diimplementasikan tanpa celah, diperlukan garda depan dan manajemen yang memiliki keahlian ganda: cakap secara operasional finansial dan memiliki pemahaman mendalam tentang *fiqih muamalah*. Institusi harus berinvestasi lebih pada pelatihan, sertifikasi syariah, dan pembinaan karakter bagi para pegawainya. Dengan SDM yang kompeten dan berintegritas, proses pelayanan akan berjalan lebih profesional, penjelasan akad kepada nasabah menjadi lebih transparan, dan risiko pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dapat ditekan semaksimal mungkin.



DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, "Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi dan Usaha Pegadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan". *Jurnal Bina Mulia Hukum: Vol. 2*, No.1, 2017 h 82.

A. Chairul Hadi, "Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah" , *Al-Iqtishad: Vol. IV*, No. 2, Januari 2022 h 182.

Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, diterjem, M. Irfan Syofwani. *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2024.

Abida Titin Masruroh. "Tinjauan Fiqih Mauamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah." *Jurnal Ilmu Syariah* Vol 2, No. 1 (2020): 1 14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari.

Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughî Wa Yalihi Al-Syrah Al-Kabîr*, Dar Al-Hadits, Kairo, 2004, Juz. VI, h 23.

Abu Zakariya Yahya Ibn Syarif Al-Nawawi, *Mughni Al-Muhtâj*, Musthafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir, 1957, Juz. II, h 121.

Ade Sofyan Mulazid. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Adilla Sarah Erangga. "Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah Pt. Pegadaian (Persero) Surabaya." *Sustainability (Switzerland)* Vol 11, no. 1 (2019): 114. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10>.

Afista, Fifi, Nurul Kholisa, Tahani Salsabila, Ade Gunawan, dan Muhammad Taufiq Abadi. "Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Perekonomian di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, No. 4 (2023): 324–32.

Al-Hakim, Sofyan. "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 13, No. 1 (2013): 15. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.15-31>.

Ali, Zainudin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Gema Insani Press, 2019.

Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2020.

Anshori, A. G. *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank di Indonesia)*. Yogyakarta: UII Press, 2017.

Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.

Aprilia, Melly, Romi Adetio Setiawan. "Optimizing The Potential Of Sharia Financial Institutions In Realizing Sustainable Development Goals, Vol.2. *BICEMBA*, 25 November, 2024.

Ari Agung Nugraha, "Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah". *Tripod.com*. Januari, 2018.

Aten, Nurul, Romi Adetio Setiawan, and Miko Polindi. "Analisis Implementasi GGC dan Fungsi DPS Sebagai Internal Auditor di Bank Muamalat Indonesia" *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance* Vol. 7, No.2 (November, 2024)

Bukido, Rosdalina, and Faradila Hasan. "Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol.14 No. 1 (2016): 1–19. <https://doi.org/10.30984/as.v14i1.311>.

Darsono, Ali Sakti, Dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI). 2002. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) No. 25/DSN/MUI/III/2002 Tentang Rahn (Gadai).

Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/2002. Lihat Juga Ahmad Ifham Sholihin, "Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h 196.

Efry Tarantang, et al. *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariahi Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019.

Entaresmen, R. Ajeng, dan Nuraini Chaniago. "Strategi Dan Prospek Pegadaian Syariah Bagi Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah." *Media Ekonomi* 30, No. 1 (2022): 57–70. <https://doi.org/10.25105/me.v30i1.9998>

Fauzia, Aqila Azza, and Muhammad Yazid. "Pengaruh Pegadaian Syariah Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia", *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.6, No. 2 (November, 2024): 79–84. <https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v6i2.738>

Fiqih Islam Wa Adillatuhi Jilid 4 Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2019.

Fuad, Muhammad. "Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariahi Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Ar-Rum Di Kota Langsa)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. No.2 (Januari, 2019). <https://doi.org/10.32505/v3i2.1246>.

Gayo, Ahyar Ari, and Ade Taufik, Irawan. "Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Hukum Perspektif Perbankan Syariah)." *Rechtsvinding*. Vol I, No. 1 (2009): 257–75.

Hanif. "Pegadaian Dalam Peta Syariahi." *Jurnal Asas*, Vol.2, No. 2 (Juli, 2010): 35–45

Izmuddin, Iiz. "Menata Regulasi Pegadaian Syariah: Upaya Menerapkan Al Maqasid Dan Meminimalkan Kesenjangan Sosial". *Journal of Islamic and Social Studies*. Vol 2, No. 2 (Desember, 2016): https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i2.187

Jamaluddin, Jamaluddin. "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, No. 2 (2017): 289–316. <https://doi.org/10.33367/tRibakti.v28i2.485>.

Koni, W. "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam". *Al-Buhuts*, 13(2) (Desember, 2017): 75– 89.

Kulsum, Siti. "Peran Akad Kafalah Dalam Produk Pegadaian Syariah Terhadap Implementasi Penjaminan dan Mitigasi Risiko." *Journal of Islamic Economics* Vol 3, No. 2 (2024): 98–107.

Kurniawati, Eris Tri. "Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah." *Journal of Innovation in Business and Economics*, Vol.4, No.1 (Agustus, 2014): 45. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no1.45-54>

Lamtana, and Vemmy Mayditri. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda)." *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* Vol 10, No. 2 (2022): 422–40. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>

Lubaba, Abu. "Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1, No. 2 (2020): 49. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v1i2.155>

M. Sholikul Hadi. *Penggadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2023.

Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

Mardi Handono, dkk. "Akad Rahn Tasjily Pada Benda Bergerak Dalam Produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Syariah" II, *USBA Blitar*, 31 Maret, 2020 : 1–8. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.886>

Muh Ansar Azis, Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol 2, No. April 2020 (2020): 1–23.

Muh Novriansyah, dkk. "Peran Pembiayaan Produk Arrum Bpkb Pt Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Surabaya" 6, No. 8 (2019): 1718–32.

Muhammad Jawis Samak, 'Amanah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Tafsir Al-Qur'an, Al-Azim Karya Ibnu Tafsir' Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, h 3.

Muhammad Sholikul Hadi. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Selemba Diniyah, 2023.

Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017.

Mutmainnah. 2022. *Analisis Pembiayaan Arrum PT. Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Syariah Sentral Makassar)*. Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)

Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial. *Diponegoro Private Law Review*, 4, 462–474.

Noviarni, Dewi. “Gadai Dalam Hukum Islam di Indonesia,” 2021, 1–11

Nurpadilah, Siti Rohmah, Khairunnisa Nur Amany, dan Fauzatul Laily Nisa. “Hukum Meminjam Uang di Pegadaian Syariah Dengan Menggunakan Data-Data Milik Orang Lain” 2, No. 3 (2025): 429–36.

Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang (PERUM) Pegadaian.

Perwataatmadja, Karnaen A. “Konsep, Operasionalisasi, Dan Prospek Pegadaian Syariah di Indonesia.” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 2, No. 3 (2003): 23–42. <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i3.273>.

Prawira, Ilham Abdi. “Analisis Hukum Terhadap Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah.” *Az-Zarqa* Vol 10, No.1 (2018)

Purba, A S, H, R Sembiring, “Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan.” *Locus Journal of...* 2, No. 3 (2023): 30514. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/146%0Ahttps://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/146/116>

Purnamasari, Shofia. “Strategi Pemasaran Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Penjualan Jasa Produk (Studi Kasus Pada Pegadaian Unit Layanan Syariah Sultan Adam Banjarmasin).” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 9, No. 1 (2018): 25. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i1.2085>.

Putra, Dewa Pratama, dan Asiah Wati. “Analisis Perbandingan Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional Di Tinjau Hukum Dan Prinsip.” *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 42–57. <https://doi.org/10.55352/ekis.v5i2.86>

Putra, Muhammad Deni, Gusti Rahayu Ningsih, dan Frida Amelia. “Analisis Minat Masyarakat Menabung Emas Pada Unit Pegadaian Syariah Selayo Solok.” *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance* Vol 1, No. 1 (2021): 41. <https://doi.org/10.31958/ab.v1i1.2709>.

Rachmad Saleh Nasution, “Sistem Operasional Pegadaian Syariah”, *ALTijary*, Vol. 01, No. 02, Juni 2016, h 170.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2019, Cet. 10.

Rais, Sasli. 2016. “Pegadaian Syariah, di Mana Peran Swasta”, *Sharia Economic Magazine*, University of Trisakti, Vol. 5, No. 6.

Randi, Saputra. “Pegadaian Syariah Di Kota Medan.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2, No. 4 (2014): 221–35.

Rizky, Syafnur M, Universitas Pahlawan, Tuanku Tambusai, dan Pegadaian Syariah. “Peran Pegadaian Syariah Terhadap Kesejahteraan” 1 (2024): 19–26.

Rofi, Muhammad Syafiq. 2021. ‘Al-Tamwil Al-Mautsuq Bil-Rahn Menurut Fatwa DSN Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014.’ *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 2(2):107–18.

Roikhan, Roikhan. “Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia.” *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 1, No. 1 (2017): 59. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p59-82>.

Rokhmat, Subagiyo, “Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)”, *Jurnal AnNisbah*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2024. Hal. 162

Saifuddin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa).” *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial* 1, No. 1 (2016): 87–97.

Samad, M. “Etika Bisnis Syariah: Berbisnis Sesuai Dengan Moral Islam”. *Sunrise Book Store*. 2018.

Saputra, Wahyu Agung, Romi Adetio Setiawan, dan Evan Stiawan. "Analisis Strategi PT. Fac Sekuritas Dalam Meningkatkan Jumlah Investor Di Pasar Modal Syariah." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, No. 2 (2023): 752–61. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).15704](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).15704) .

Sari, Ita Purnama. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Amanah Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Hasanuddin Gowa*. Makasar: Skripsi Sarjana, Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Makasar. 2020.

Sarina, Aksi Hamzah, and Masyhuri Masyhuri. "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah (Studi Pada Pegadaian Syariah Bone)." *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal* 2, No. 5 (2024): 402–21. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i5.188>.

Siregar, Muhammad Islah, Syahrul Anwar, and Dede Kania. "Penerapan Rahn Pada Lembaga Pegadaian Syariah: Kajian Etika Bisnis Islam." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, No. 1 (2024): 38–43. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi%0AE-ISSN>.

Sjahdeini, Remy Sutan. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2019.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2023.

Suhaina, Siti. "Perbandingan Hukum Gadai Syariah Dengan Gadai Konvensional Pada PT Pegadaian Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum* 3, No. 2 (2011): 15.

Suharli, Suharli, dan M. Risal Rahman. "Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil (UMK) Dari Produk Di Pegadaian Syariah Cabang Batang Kaluku Kab. Gowa Berupa Pembiayaan Rahn Fleksi Syariah Dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)." *Journal of Waqf and Islamic EconomicPhilanthropy* Vol.1, No. 2 (2024): 118. <https://doi.org/10.47134/wiep.v1i2.133>.

Supriyadi, Ahmad. "Struktur Hukum Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus." *Jurnal Penelitian Islam* 5(2). 2022.

Syifa, Muhammad Istiftahu, dan Zuhrinal M. Nawawi. "Analisis Peran Pembiayaan Ar-Rum BPKB Oleh Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 1 (2022): 105-18. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1361>.

Syukron Ulinnuha, Ahmad, and Fitri Kurniawati. "Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Akad Gadai" 3, No. 1 (2024): 178–83

Tim Penyusun, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, h 257.

Tulasmi, Tulasmi, dan Titania Mukti. "Peran Pegadaian Syariah Dalam Literasi Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, No. 2 (2020): 239. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1072>.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2017.

Wati, Rosita, and Rosida Dwi Ayuningtyas. "Pengaruh Pembiayaan Ar-Rahn, Pembiayaan Ar-Rum, Harga Emas dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2008-2017." *Stability: Journal of Management and Business* 2, No. 2 (2019): 72–85. <https://doi.org/10.26877/sta.v2i2.5161>.

Wiwin Koni, and Saifullah. "Analisis Strategi Pemasaran Produk Amanah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo." *Islamic Economics and Finance Journal* 1, No. 1 (2022): 38–53. <https://doi.org/10.55657/iefj.v1i1.9>